



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 176 /B.XI/HK/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL ESELON II DAN III DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Eselon II dan Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan standar kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya, perlu dilaksanakan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon II dan III pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon II dan Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DAN III DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan bahan data dan segala sesuatunya berkaitan dengan kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2013;
 - b. merumuskan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - c. melaksanakan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - d. membuat laporan hasil pelaksanaan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2013; dan
 - e. memfasilitasi pelaksanaan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2013 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.52.03.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 4 . 3 . 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/176/B.XI/HK/2013
 TANGGAL : 4-3-2013

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI
 JABATAN STRUKTURAL ESELON II DAN III DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM / BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2013 s/d bulan Desember 2013 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.52.03.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda. Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	
4.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
5.	Kabag Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Wakil Ketua	225.000,-	
6.	Kasubbag Analisis dan Formasi Jabatan Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
7.	Kabag Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Kepegawaian Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	NORMA MARPAUNG (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	ALAMSYAH EDI KURNIA, S.IP. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	DEVIANTY, SH. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	ADITYA PUTRA SESUNAN, SH. (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	SAPTARITA EDDY PASHA, SH. (PTHL pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	SIGIT PRAYITNO (PTHL pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

